



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 233 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 869);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut;



1. Menyerahkan Biodata Narasumber kepada BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow, cq Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
2. Narasumber menyiapkan materi dan referensi dalam rangka pelaksanaan Program/Kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan yang ditetapkan pada Sub Kegiatan.
3. Sebagai Pemateri/Nasumber pada tahapan penyusunan Laporan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Merumuskan dan menyusun Laporan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Melaksanakan Final Editing terhadap hasil rumusan Dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan melibatkan Instansi/Lembaga terkait.
6. Menyampaikan hasil rumusan Dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
7. Sebagai Pemateri/Nasumber pada sosialisasi/Rapat Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) dan Komisi Irigasi (KOMIR); dan
8. Menyampaikan laporan setelah pelaksanaan kegiatan.



- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
 pada tanggal 3 juli 2023  
 Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
 LIMI MORODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 273 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Frits Victor Panjaitan, ST	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Konsultan Bidang Irigasi, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado
2.	Ir. Taufik Mokoginta	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Staf Khusus Bupati Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	